



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER II-11  
putusan.mahkamahagung.go.id  
YOGYAKARTA

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**NOMOR : 17 - P/PM II-11/AD/XII/2020**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Panca Arif Wibowo
Pangkat / NRP	: Serda / 310602729910285
J a b a t a n	: Baton 3D 2 Yontar Madya
K e s a t u a n	: Akmil
Tempat/tanggal lahir	: Jombang, 2 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Panggoran Kidul Gondawangi Sawangan Magelang.

**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:**

**Membaca** : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-39/C-15/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

**Memperhatikan** : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/17/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

**Mengingat** : Pasal 281 UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan perundang-uandangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Panca Arif Wibowo, Serda NRP 310602729910285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Supra Nopol AA 6449 DA, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Tabah Prasetya, S.H. NRP 11020050460180 dan dihadiri Oditur Militer Mayor Chk Agung Satyo Prabowo, S.H. NRP 1106008860184, Panitera Pengganti Kapten Chk Tambah, S.H. NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tambah, S.H.  
Kapten Chk NRP 21980126151076

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di Jalan Mayjen Bambang Sugeng Kota Magelang .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)